



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### MENETAPKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pemeriksa

Tim ini dibentuk secara ad hoc untuk pelanggaran disiplin sedang dan berat, serta dapat terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

2. Pemeriksaan Pelanggaran

Tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Pemeriksaan dapat dimulai secara lisan dan ditingkatkan secara tertulis jika pelanggaran dianggap berat.

3. Pengumpulan Bukti dan Keterangan

Tim berwenang untuk meminta keterangan dari

berbagai pihak yang terkait dengan kasus pelanggaran yang sedang diperiksa.

4. Analisis dan Penilaian

Tim harus mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pelanggaran terjadi sebelum menjatuhkan sanksi.

5. Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim akan mengusulkan atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Pelaporan dan Penyampaian Hasil

Tim akan melaporkan hasil pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil.

7. Menjaga Rahasia Jabatan

Anggota tim juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang didapat selama proses pemeriksaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWA KEPULAUAN NOMOR 41  
TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN  
DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWA  
KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUSAN KEANGGOTAAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2025.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Wasil	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Ketua
2.	Yulita Sari Handayani	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Jabal Nur	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Sarida	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Kusnadi	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani